



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir: Tanjungpandan, XXXXX Umur: XXXXX Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Buddha, Pendidikan terakhir: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, XXXXXXX, Umur: XXXX Tahun, Agama: Buddha, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal XXXX 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal XXXX 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXX dihadapan pemuka agama Buddha bernama KUNDARTO, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXX yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXX tanggal XXXXX 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layak sebagai suami istri yang harmonis dan awal menikah tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama:
 - XXXXXXXXXXXX Perempuan, Usia 5 tahun;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dengan Tergugat hidup harmonis;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat mulai timbul sekiranya sejak Tahun 2019 dimana pada saat itu Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja di luar kota, namun setelah 1 (satu) tahun bekerja di luar kota atau sekiranya pada Tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah lagi kepada Penggugat sampai saat ini.
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat sampai dengan saat ini seorang diri membesarkan anaknya tanpa sedikit pun melibatkan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 Ayat 2 Huruf 'b' UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang berbunyi "b. salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain & tanpa alasan yang sah/ karena hal yang lain diluar kemauan ". Yang untuk itu Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) Tahun;
8. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Maret 2017, yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 27 Januari 2024, risalah panggilan sidang tertanggal 3 Februari 2024 dan risalah panggilan sidang tertanggal 7 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta Tergugat tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan mengadili perkara ini, dan juga tidak menjawab secara tertulis atau memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir walau sudah di panggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, lalu Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat mengajukan 7 (tujuh) alat bukti tertulis, bertanda P-1 sampai dengan P-7 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx,..... diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan agama Buddha Nomor xxxxxxxxxxxx antara Tergugat dan Penggugat..... diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan istri atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxx,diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173022505180022 dengan kepala keluarga atas nama Frandy,..... diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx..... diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxx.....diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxx.....,..... diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka alat bukti tertulis yang di ajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi xxxxx, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Budha pada tahun 2017 dikarenakan pada saat itu Saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa pernikahan tersbut dicatatkan dan didaftarkan pada Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sudah lama tidak diberikan nafkah oleh Tergugat serta Penggugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
 - Bahwa Tergugat sekitar tahun 2018 izin untuk pergi mencari nafkah ke Jakarta namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat mengenai posisi keberadaanya, sudah pernah dihubungi dan dicari namun tetap tidak ketemu;
 - Bahwa Tergugat ada diberikan nafkah hanya saat 1 bulan – 2 bulan pertama sejak Tergugat pergi, setelahnya Tergugat tidak ada memberikan apa – apa lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa 3 (tiga) bulan sejak Tergugat pergi keluar kota tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi keluar kota saat itu karena faktor ekonomi, dalam hal ini karena Tergugat bekerja serabutan, dan baru melahirkan seorang anak, sehingga Tergugat izin mencari nafkah di luar kota;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah membiayai Penggugat maupun anaknya

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi xxxxx, yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah suami Saksi Diana, ipar Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan, kemudian setelah memiliki anak Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan di luar kota, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ataupun memberikan informasi mengenai keberadaannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sampai saat ini hilang kontak dan tidak pernah menghubungi Penggugat, dan sampai saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi keluarga dari Tergugat namun tidak ada yang bisa dihubungi, Tergugat dan keluarga Tergugat memblokir semua kontak termasuk akun media social;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 27 Januari 2024, risalah panggilan sidang tertanggal 3 Februari 2024 dan risalah panggilan sidang tertanggal 7 Februari 2024 yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga konsekuensinya berdasarkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 Rbg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat memberikan 7(tujuh) bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi xxxxx dan Saksi xxxxx ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya, sehingga oleh karena bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa 7 (delapan) bukti tertulis dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan agama Buddha Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx (Bukti P-2) yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan istri atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor tanggal 13 Maret 2018 (Bukti P-3);
- Bahwa sekitar tahun 2018, Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah ke Jakarta, namun sejak 3 (tiga) bulan dari Tergugat pergi keluar kota (Belitung), hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat mengenai posisi keberadaannya, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan putus komunikasi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menilai gugatan Pengugat yang memohon agar

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, beralasan demi hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam perkara *aquo*, dengan memperhatikan Bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Perkawinan agama Buddha Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx serta memperhatikan Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan istri atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sehingga dengan demikian petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus, salah satunya oleh karena perceraian, dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat medalilkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat mengugat perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat apakah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Para Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2018, awalnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di luar kota, namun sejak 3 (tiga) bulan dari Tergugat pergi keluar kota (Belitung), hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat mengenai posisi keberadaannya, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan putus komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan putus komunikasi dengan Tergugat maka dengan demikian Tergugat telah tidak ada izin untuk meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menghitung rentang waktu Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tanpa izin yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 sehingga dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Pengugat dengan tanpa izin sudah melebihi 2(dua) tahun sehingga dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti sehingga dengan demikian petitum ketiga Penggugat yang memohonkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum keempat Penggugat yaitu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Catatan Sipil tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Belitung, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan kepada Tergugat menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya namun Tergugat tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang, RBg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tdn



- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Belitung paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H dan Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumaidi.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp. 85.000,00;
3. Biaya PNPB.....	:	Rp 20.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp 7.000,00;
5. Panggilan pihak	:	Rp 48.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumpah	:	Rp 20.000,00;
7. Redaksi		Rp 10.000,00
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp 230.000,00 +
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		